

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Keinginan mempunyai keturunan yaitu keinginan manusia secara naluri dan alami yang dimiliki setiap manusia. Akan tetapi terkadang keinginan itu tidak sesuai dengan takdir Allah, Allah menetapkan takdir berbeda yaitu tidak mempunyai keturunan. Allah SWT memiliki kuasa dalam menetapkan takdir seluruh makhluk hidup. Seluruh umat manusia harus beriman akan ketetapan takdir tersebut. Jika Allah tidak menghendaki untuk mendapatkan keturunan maka Allah memberikan kuasa lainnya yaitu Allah sebagai maha penyanggah. Allah memberikan suatu jalan kepada umat manusia untuk merasakan nikmat memiliki anak dengan jalan mengangkat anak yang membutuhkan perawatan dan penghidupan yang layak.<sup>1</sup>

Penjelasan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bahwa anak memiliki arti yakni keturunan kandung.<sup>2</sup> Berdasarkan kamus tersebut maka dapat diketahui bahwasanya anak ialah berkah turunan dari Allah melalui hasil perkawinan yang sah antara perempuan dan laki-laki. Anak memiliki posisi sebagai rahmat oleh karena itu anak harus mendapatkan hidup yang layak agar nantinya anak tersebut tumbuh baik dan memiliki kelayakan menjadi seorang khalifah.

---

<sup>1</sup>Tim Dosen, *Diktat Hukum Keperdataan Fakultas Hukum* (Jambi, Univ. Jambi Press, 2012). 12.

<sup>2</sup> Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 13.

Walaupun anak merupakan amanah dengan nikmat besar yang dititipkan oleh Allah SWT, akan tetapi kenikmatan mempunyai anak kandung ini tidak dititipkan kepada semua keluarga. Beberapa hal penyebabnya seperti, bisa karena ketidaksempurnaan rahim seorang istri, pembuahan sperma laki-laki yang bermasalah, usia tua, bisa juga akibat dosa dimasalalu atau karena memang belum rizqinya untuk memiliki anak.

Solusi dalam ajaran Islam perihal keluarga yang tidak diberi keturunan yakni dengan jalan mengangkat anak. Pengangkatan anak merupakan kegiatan menjadikan anak orang lain sebagai anak angkat yang kemudian diberi perawatan dan penghidupan yang layak agar mendapatkan hak tersebut. Hal ini bertujuan untuk menuruskan keturunan.<sup>3</sup> Di Indonesia ada banyak kasus pengangkatan anak karena ketidaksesuaian antara hukum-hukum di atasnya. Baik dari hukum Islam maupun hukum positif.

Masalah pengangkatan anak memang bukan masalah baru. Masalah-masalah ini muncul dari pengaruh penegakan hukum yang berlaku di daerah tersebut.<sup>4</sup> Berdasarkan Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2007 telah ditetapkan bahwasanya pengangkatan anak dapat dilakukan melalui hukum adat suatu daerah akan tetapi harus mendapatkan surat keputusan dari pengadilan.<sup>5</sup>

Pengangkatan anak jika dilihat dari bahasa Inggris berasal dari kata *adoption (adopt)* dan artinya dalam bahasa Indonesia yaitu mengangkat anak

---

<sup>3</sup> Republik Indonesia, UU No 23/2002, *Tentang Perlindungan Anak*, pasal 39 ayat 1. 11.

<sup>4</sup> Zaini, Muderis, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995) . 7.

<sup>5</sup> PP No 54 Tahun 2007 Pasal 8

(adopsi). Adopsi dalam bahasa Indonesia ini ini juga merupakan kata serapan dari bahasa belanda yaitu *Adoptie* yang artinya sama yaitu mengangkat anak, jika dijelaskan lebih rinci bahwa hal ini merupakan kegiatan menjadikan anak orang lain sebagai anak angkat dengan tujuan merawat dan memenuhi kebutuhan anak tersebut dengan posisi atau hak yang sama dengan anak kandung sendiri.<sup>6</sup>

Indonesia sebagai negara yang beranekaragam suku bangsa dan budaya serta bahasa, maka banyak muncul istilah pengangkatan anak. Anak angkat atau adopsi berbeda penamaannya antara daerah satu dengan yang lainnya. seperti “anak katut/anak pulung” di Singaraja, “anak pupon” di Cilacap, “anak akon” di Lombok Tengah, “anak pungut” di Medan dan “anak angkek” di Minangkabau.

Tidak hanya dari istilah pengangkatan anak, bahkan sampai proses dan hasil pengangkatan anaknya pun beraneka ragam. Keragaman ini dapat dilihat dari perbedaan proses pengangkatan anak di salah satu daerah di Indonesia seperti antara Bali, Sulawesi Selatan, dan Jawa. Proses pengangkatan anak di Bali melalui upacara spiritual yang diikuti oleh tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh adat untuk kemudian anak diserahkan kepada keluarga pengangkat. Hasil pengangkatan anak di daerah Bali ini yakni anak angkat sepenuhnya menjadi bagian dari keluarga pengangkat dan ketentuannya anak yang diangkat ini terputus hak waris dan hubungannya dengan keluarga kandungnya. Jika dibandingkan dengan yang berada di

---

<sup>6</sup> Simorangkir JCT, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Aksara Baru, 1987) 4

Sulawesi Selatan, proses pengangkatan anak hanya melalui musyawarah antara tokoh agama, masyarakat dan keluarga anak angkat. Hasilnya pun sangat berbeda dengan yang di Bali, di Sulawesi Selatan pengangkatan anak ini tidak memutuskan hak waris dengan ibu kandunya sang anak angkat dan tidak memutuskan hubungan darah dengan keluarga kandungnya. Lebih simpelnya lagi ada di daerah Jawa, dimana dalam hal ini pengangkatan anak dilakukan kepada ponakan ataupun kerabat dari keluarga pengangkat anak.<sup>7</sup>

Dalam hukum positif di Indonesia, pengangkatan anak telah diatur sejak dulu. Di era 2000an ada hukum atau aturan yang dipatuhi yakni UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.<sup>8</sup>

Salah satu aturan yang menjadi pelengkap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dari Peraturan Perundang-Undangan Nomor 54 Tahun 2007 yaitu harus mendapatkan Surat Keputusan (SK) dari Pengadilan. Artinya yang dulunya Pengadilan Negeri tidak terlibat dalam proses pengangkatan anak, sekarang Pengadilan Negeri adalah kunci agar dapat melakukan pengangkatan anak di Indonesia.

Proses pengangkatan anak pada rakyat yang beragama Islam telah diatur sejak tahun 1980an yakni pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Undang-Undang ini kemudian direvisi dan muncullah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Pada peraturan ini menjelaskan secara jelas tentang adanya tugas dan wewenang dari Pengadilan Agama untuk menyelesaikan

---

<sup>7</sup> R, Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta: PT Percetakan Penebar Swadaya, 2007), cet ke17, 104

<sup>8</sup> Republik Indonesia, *Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak*.

perkara-perkara seperti perkara perkawinan, pembuatan akta kelahiran serta bagian menetapkan pengangkatan anak yang sesuai dengan hukum Islam.

Keterlibatan Pengadilan Negeri dalam proses pengangkatan anak, maka diharapkan mampu memberi kemudahan bagi mereka yang akan melakukan pengangkatan anak. Meskipun kenyataan di berbagai daerah masih banyak yang mengabaikan aturan dalam proses pengangkatan anak ini, mereka kurang pemahaman dan percaya bahwa proses pengangkatan anak melalui musyawarah dengan keterlibatan tokoh masyarakat sudah cukup. Hal inilah yang menghasilkan akibat yang bahkan hasilnya tidak sesuai dengan aturan hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Dalam proses dan langkah mengangkat anak pada masyarakat Desa Melati 2 Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang bedagai Provinsi Sumatra Utara seringkali terjadi perkara pengangkatan anak yang dimana anak angkat tidak mengetahui dirinya bahwa ia anak angkat dan tidak mengetahui orang tua kandungnya. Kabarnya pengangkatan anak ini atas dasar yang berbeda-beda, ada yang status anak itu dipungut kemudian dijadikan anak angkat dan ada yang beralasan bahwa orang tua kandungnya tidak mampu untuk memberi penghidupan yang layak. Tentu proses pengangkatan tersebut berdampak buruk bagi si anak yang diangkat dikemudian hari, karena tidak memiliki payung hukum yang tetap. Dalam proses pengangkatannya juga tidak melalui proses pengadilan negeri, maupun pengadilan agama, akan tetapi hanya melalui musyawarah dengan tokoh masyarakat di Desa itu. Berdasarkan pengamatan sementara dalam





pengangkatan anak di Desa Melati 2 Kecamatan Perbaungan Kabutapten Serdang Begadai bahwa anak tersebut akan berubah statusnya menjadi anak kandung bukan anak angkat. Hal ini diperkuat dengan adanya akte kelahiran yang telah distatuskan sebagai anak kandung padahal sebenarnya itu adalah anak angkat.

Mengingat urgennya hubungan nasab dalam Agama Islam, maka perlu pemahaman yang dalam untuk hasil dari perkara pengangkatan anak. Sebagai umat Islam harusnya melakukan pengangkatan anak dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang agar tidak memiliki dampak buruk bagi terlaksananya penghidupan yang layak bagi anak yang diangkat. Sebagai pelaku pengangkat anak dan yang memberi anak tentunya akan mendapat ganjaran dari Allah jika sampai memutuskan nasab anak angkat dengan orang tua kandungnya. Nasab ialah hubungan darah dan status yang jelas antara anak dengan kedua orang tuanya. Dalam Islam nasab ditandai dengan penambahan nama belakang ayah pada anak tersebut, contohnya Anti dan ayahnya Ibrahim, maka ketika menikah anak tersebut akan ditambah namanya menjadi Anti binti Ibrahim. Tujuan nasab itu sendiri yakni memberikan kejelasan dalam tata turunan keluarga. Jadi sebaiknya masyarakat mengetahui secara jelas nasab seorang keluarga dengan jelas, meskipun itu anak angkat.<sup>9</sup>

Seperti penjelasan di atas bahwa dalam pengangkatan anak nasab harusnya diperjelas agar tidak berdampak buruk bagi anak yang diangkat.

---

<sup>9</sup> Andi dan fauzan. *hukum pengangkatan*. 179

Ketika anak angkat ini melakukan pernikahan nantinya, pewalian anak ini sangat diprioritaskan diwalikan oleh ayah kandungnya.<sup>10</sup> Kebanyakan perkara pengangkatan anak di Indonesia mengeluarkan hasil musyawarah adat seperti haka anak dan hukum waris anak angkat tersebut telah berpindah ke keluarga pengangkat. Hal ini tidak sesuai dengan hukum Islam.

Berdarkan pada hasil pengamatan di desa Melati 2 Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Begadai ada kasus yang menjadi serotan peneliti, dimana pengangkatan anaknya sepertinya tidak melalui ketetapan pengadilan dan tidak sesuai dengan hukum Islam. Atas dasar tersebut maka peneliti akan mengangkat judul penelitian yakni "Pengangkatan Anak di Desa Melati 2 Kecamatan Perbaungan Dan Akibat Hukum Nya (Analisis Hukum Islam dengan PP 54 tahun 2007). Tujuannya agar peneliti dapat memaparkan secara ril kasus yang terjadi berhubungan dengan pengangkatan anak, serta menganalisis hasil temuan data tersebut dari sudut pandang Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam.

#### **B. Rumusan Masalah**

Pada latar belakang yang disajikan peneliti maka ditarik dan disusun rumusan masalah dengan tujuan memfokuskan masalah yang akan dijawab pada hasil penelitian. Rumusan masalahnya didipaparkan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan pengangkatan anak pada masyarakat di desa Melati 2 Kecamatan Perbaungan?

---

<sup>10</sup> Tihami dan sohari sahrani. Fikih munakahat: kajian fikih nikah lengkap. (Jakarta :PT Raja Grafindo Persada.2009) 90

2. Bagaimana pengangkatan anak di desa Melati 2 Kecamatan Perbaungan tinjauan hukum Islam dan PP 54 tahun 2007?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dituliskan di atas maka peneliti memperjelas lagi tujuan penulisan penelitian ini. Tujuan penelitian ini yakni:

1. Untuk menjelaskan proses terlaksananya pengangkatan anak pada masyarakat di desa Melati 2 Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Begadai.
2. Untuk menganalisis pengangkatan anak di desa Melati 2 Kecamatan Perbaungan tinjauan hukum Islam dan PP 54 tahun 2007

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan manfaatnya, oleh karena itu menurut peneliti, penelitian ini bermanfaat bagi:

1. Mahasiswa hukum khususnya Fakultas Syariah, penelitian ini diharapkan mampu memberikan referensi-referensi dan sumbangan ide dalam penulisan yang berkaitan dengan variabel pengangkatan anak.
2. Untuk masyarakat, diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan memberikan informasi khususnya bagi mereka yang ingin mengangkat anak dan memahami tata cara yang benar mengasuh anak secara hukum positif maupun hukum Islam.
3. Tentunya bagi peneliti sendiri, artinya dengan dilaksanakan penelitian ini akan memberikan pengalaman dalam mengamati kondisi dan perkara yang terjadi di masyarakat, pengalaman menggali informasi sedetail mungkin,



pengalaman dalam memahami pengangkatan anak dalam PP No 54 Tahun 2007 dan hukum Islam, serta menambah pemahaman dalam menganalisis suatu perkara ril di lapangan.

